

CHUBB®

KONGLOMERASI KEUANGAN CHUBB

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Chubb Tahun 2017 ini disusun oleh PT Chubb General Insurance Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Chubb untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

PT Chubb General Insurance Indonesia


LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN CHUBB TAHUN 2017

A. Konglomerasi Keuangan Chubb


Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Entitas Utama:
PT Chubb General Insurance Indonesia
2. Entitas Anggota:
 - a. PT Chubb Life Insurance Indonesia
 - b. PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

B. Struktur Konglomerasi Keuangan Chubb



C. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Chubb



D. Struktur Kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Chubb

Struktur kepengurusan PT Chubb General Insurance Indonesia (Entitas Utama) per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Tai Kuan Ly	Direktur Utama
2.	Adrianto Gunawan	Direktur
3.	Adi Darmaputra	Direktur
4.	Rigo Patra Buana	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Mas Achmad Daniri	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2.	Olivier Bouchard	Komisaris
3.	Mieke S. Djalil	Komisaris Independen

Struktur kepengurusan PT Chubb Life Insurance Indonesia (Entitas Anggota) per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Sua Me Chin	Direktur
2.	Eric Octavianus L. Tobing	Direktur
3.	Susanto Halim	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Kevin Michael Goulding	Komisaris Utama
2.	Nicolas Xavier Dominique Fauvarque	Komisaris
3.	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Agus Haryadi	Ketua
2.	Cholil Nafis	Anggota

Struktur kepengurusan PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia (Entitas Anggota) per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Anton Fahlevie	Direktur Utama
2.	Taufik Marjuniadi	Direktur
3.	Christiastuti Lucy	Direktur
Dewan Komisaris		
1.	Adrianto Gunawan	Komisaris Utama
2.	Cahyono Seto	Wakil Komisaris Utama
3.	Nana Sudiana	Komisaris Independen
4.	Hotbonar Sinagar	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Muhammad Amin Suma	Ketua
2.	Krisna Wijaya	Anggota

E. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Chubb

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka PT Chubb General Insurance Indonesia selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Chubb telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Chubb melalui pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama menerapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada segenap Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.
2. Dalam hal pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah menerima laporan audit intern terintegrasi dan memastikan temuan dan rekomendasi audit ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku pada masing-masing LJK.
3. Berkenaan dengan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi, Direksi Entitas Utama memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi pada segenap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang dibentuk oleh Direksi Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017. Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1.	Ketua merangkap Anggota	Adrianto Gunawan	Direktur	PT Chubb General Insurance Indonesia
2.	Anggota	Eric Octavianus L. Tobing	Direktur	PT Chubb Life Insurance Indonesia
3.	Anggota	Anton Fahlevie	Direktur Utama	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
4.	Anggota	Budi Tatawidjaja	Head of Risk & Compliance	PT Chubb General Insurance Indonesia
5.	Anggota	Benhard Sihaloho	Senior Compliance Manager	PT Chubb Life Insurance Indonesia
6.	Anggota	Jemitra Tjahjono	Operation Support Group Head	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

II. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Entitas Utama mengesahkan, mengevaluasi dan mengarahkan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi di Komite	Nama yang Ditunjuk	Posisi Saat Ini	Nama Lembaga Jasa Keuangan
1.	Ketua merangkap Anggota	Mas Achmad Daniri	Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen	PT Chubb General Insurance Indonesia
2.	Pihak Independen	Mieke S. Djalil	Komisaris Independen	PT Chubb General Insurance Indonesia
3.	Anggota	Edwin Suryahusada	Komisaris Independen	PT Chubb Life Insurance Indonesia
4.	Anggota	Nana Sudiana	Komisaris Independen	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
5.	Anggota	Agus Haryadi	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Chubb Life Insurance Indonesia
6.	Anggota	Prof. Amin Suma	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

III. Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama

1. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Divisi Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama yang ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK, serta bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.
2. Dalam hal pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Divisi Risiko dan Kepatuhan Entitas Utama menjalankan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan fungsi manajemen risiko pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb dengan berpedoman pada kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang telah ditetapkan.

IV. Divisi Audit Internal Entitas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi audit intern terintegrasi, Divisi Audit Internal Entitas Utama bertugas sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dengan melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit Satuan Kerja Audit Intern (“**SKAI**”) pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb baik pada tahapan perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit maupun pemantauan tindak lanjut penyelesaiannya.
2. Menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Memantau tindak lanjut hasil audit intern secara terintegrasi dan melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Divisi Audit Internal Entitas Utama melakukan integrasi terhadap fungsi audit intern pada masing-masing LJK dengan ruang lingkup meliputi:
 - i. Metodologi Audit
Divisi Audit Internal Entitas Utama bersama SKAI pada masing-masing LJK melakukan penyelarasan dan evaluasi metodologi audit berbasis risiko (*risk-based audit*) serta kebijakan dan prosedur audit masing-masing LJK.
 - ii. Perencanaan Audit
Divisi Audit Internal Entitas Utama bersama SKAI pada masing-masing LJK menyusun perencanaan audit tahunan terintegrasi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Divisi Audit Internal Entitas Utama memberikan masukan terhadap rencana audit tahunan yang disusun oleh SKAI LJK,
 - b. Informasi mengenai hasil audit SKAI LJK digunakan oleh Divisi Audit Internal Entitas Utama sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana audit terintegrasi, dan
 - c. Divisi Audit Internal Entitas Utama mengkonsolidasikan rencana audit tahunan yang bersifat terintegrasi dan menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - iii. Pelaksanaan Audit
Pelaksanaan audit terintegrasi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Audit dilaksanakan secara individual,
 - b. Audit gabungan (*joint audit*), dan
 - c. Divisi Audit Internal Entitas Utama menerima laporan realisasi hasil audit dari SKAI LJK yang berisi pokok-pokok hasil audit yang telah dilaksanakan oleh SKAI LJK.

F. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan Chubb Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Periode 2017	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis:

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, seluruh anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama telah dijalankan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti dan memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari audit intern telah ditindaklanjuti oleh masing-masing LJK dengan baik.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Dewan Komisaris Entitas Utama telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan pada masing – masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan ketentuan Tata Kelola Terintegrasi yang telah ditetapkan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada segenap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan audit gabungan (*joint audit*) dengan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb dalam melaksanakan ketentuan OJK tentang manajemen risiko.
- b. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode 2017 bagi Konglomerasi Keuangan Chubb telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Chubb disusun berdasarkan POJK 18 dan telah diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Chubb disusun/ diperbaharui oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Chubb telah dikomunikasikan kepada segenap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Chubb.